

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI DALAM  
JUAL BELI MOBIL BEKAS DI KOTA BOGOR BERDASARKAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

OLEH :

**Rheinanda Aviarta Widodo**  
**NPM :2017200201**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**

DOSEN PENGUJI:

**Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. (K)**


**Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum Dalam Rangka  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Bandung  
2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing 1

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. D. Rachmanto', with a large vertical stroke extending downwards from the middle of the signature.

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rheinanda Ariarta Widada  
NPM : 2017200201

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS DI KOTA BOGOR BERDASARAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Nama Jelas Rheinanda Ariarta Widada  
NPM 2017200201

## ABSTRAK

Mobil merupakan moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mendapatkan mobil terdapat dua cara yang dapat dilalui oleh calon pembeli yaitu dengan membeli mobil secara baru ataupun membeli mobil secara bekas. Membeli mobil secara bekas merupakan alternatif yang ramai digunakan oleh calon pembeli saat ini meskipun dengan membeli mobil bekas dimungkinkan mobil yang ingin dibeli mempunyai kekurangan-kekurangan yang ada. Namun, seringkali penjual mobil tidak jujur atas kondisi mobil yang sedang ia jual. Hal tersebut membuat pihak pembeli merasa dirugikan karena seringkali mobil yang mereka beli mempunyai cacat tersembunyi dan pihak penjual tidak memberitahukan kepada pihak pembeli. Sehingga, pihak pembeli membutuhkan perlindungan hukum atas jual beli mobil bekas yang dilakukan di Kota Bogor. Pasal 1504 KUHPerdara hingga Pasal 1512 KUHPerdara mengatur mengenai cacat tersembunyi dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diterima oleh pembeli apabila barang yang ia beli mempunyai cacat tersembunyi. Oleh karena itu, pada penelitian ini Penulis akan menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa kasus cacat tersembunyi dalam jual beli mobil bekas di Kota Bogor menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa minimnya pengetahuan atas peraturan yang ada mengenai cacat tersembunyi oleh masyarakat dan dengan menggunakan Pasal 1504 KUHPerdara hingga Pasal 1512 KUHPerdara, permasalahan jual beli mobil bekas yang mempunyai cacat tersembunyi di kota Bogor dapat diatasi dan konsumen mempunyai hak untuk mengembalikan barang dan mendapatkan uangnya kembali atau meminta penjual untuk melakukan perbaikan.

Kata Kunci: Jual Beli Mobil Bekas di Kota Bogor, Cacat Tersembunyi, Pasal 1504 KUHPerdara, KUHPerdara, Perlindungan Hukum.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Mobil Bekas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Kota Bogor”**.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tak henti-hentinya memberikan ilmu dan saran kepada Penulis.
4. John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb, selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan semangat atas segala proses perkuliahan yang dilalui oleh Penulis.
5. Karolus E. Lature, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing proposal penulisan yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu Penulis diawal penulisan.
6. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. (K) Dan Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku penguji saya dalam siding ini dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaiki penulisan dan membuat penulisan ini lebih baik lagi.
7. Drs. Teguh Widodo & Yuni Listiowati selaku orang tua Penulis yang tak henti-hentinya membantu penulis baik secara materi maupun non materi

8. Ramzy Wisika Widodo selaku kakak dari Penulis yang selalu hadir membantu Penulis dikala susah dan mendengar keluh kesah Penulis.
9. Ruth Renta Lydia S.Hub.Int selaku pasangan dari Penulis yang telah menemani Penulis selama perkuliahan maupun menemani kehidupan penulis, telah menjadi teman hidup yang sangat baik dan tempat Penulis menceritakan segala keluh kesah baik dalam dunia perkuliahan maupun pekerjaan.
10. Daniel Januar dan Yehezkiel Tyra William selaku sahabat dari Penulis yang selalu memberikan semangat serta mendengarkan keluh kesah selama penulis menjalankan perkuliahan.
11. Muhanmad Dhafin Saptari selaku teman seperjuangan Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dalam hal ini penulis sangat terbuka dalam segala kritik maupun masukan dan saran dari pembaca agar penulis dapat menyempurnakan penelitian ini.

Bogor, 13 Desember 2021

Rheinanda Aviarta Widodo

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VI</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah .....	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Metode Penelitian .....	9
5. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II.....</b>	<b>13</b>
1. Tinjauan Umum Perjanjian .....	<b>13</b>
1.1. Definisi Perjanjian Secara Umum .....	13
1.2. Unsur Perjanjian.....	14
1.3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	17
1.4. Subjek dan Objek Perjanjian .....	18
1.5. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	20
2. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli.....	<b>21</b>
2.1. Pengertian Jual Beli .....	21
2.2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	23
2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli.....	25
2.4. Pengertian Cacat Tersembunyi .....	27
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
1. Tinjauan Umum Jual Beli Mobil .....	<b>32</b>
2. Kasus Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi Di Kota Bogor.....	<b>33</b>
2.1. Kasus Antara Konsumen Yang Bernama Matthew Dengan Penjual Mobil Bekas Bernama Alwi .....	33
2.2. Kasus Antara Marko Dan Evan Dengan Pelaku Usaha Yang Bernama Budi Selaku Penjual Mobil Bekas .....	36
2.3. Kasus Antara Konsumen Yang Bernama Syukur Dengan <i>Showroom</i> Jual Beli Mobil Bekas Yang Bernama Satu Berlian .....	37
2.4. Kasus Antara Konsumen Yang Bernama Sigit Dengan Penjual Mobil Bekas Bernama Roki .....	39
<b>BAB IV .....</b>	<b>43</b>
1. Pengantar .....	<b>43</b>
2. Analisis Kasus Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi di Kota Bogor Berdasarkan KUHPerdara. ....	<b>44</b>

2.1.	Kasus Jual Beli Mobil Bekas Antara Pembeli Yang Bernama Matthew Dengan Penjual Mobil Bekas Bernama Alwi. ....	44
2.2.	Kasus Jual Beli Mobil Bekas Antara Pembeli Yang Bernama Marko dan Evan Dengan Penjual Mobil Bekas Bernama Budi. ....	49
2.3.	Kasus Jual Beli Mobil Bekas Antara Pembeli Yang Bernama Syukur Dengan Showroom Jual Beli Mobil Bekas Bernama Satu Berlian. ....	53
2.4.	Kasus Jual Beli Mobil Bekas Antara Pembeli Yang Bernama Sigit Dengan Penjual Mobil Bekas Bernama Roki. ....	56
<b>BAB V</b>	.....	<b>61</b>
<b>1.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>61</b>
<b>2.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	.....	<b>67</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, setiap manusia dalam kesehariannya selalu ingin berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan besarnya keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhannya, maka mereka berkerja keras guna mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Seiring dengan berkembangnya perdagangan nasional banyak sekali variasi barang dan jasa yang dapat kita konsumsi maupun dapat kita gunakan. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi komunikasi dapat membuat konsumen dengan mudah mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan.

Lantas dengan mudahnya konsumen mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan, perlindungan konsumen pun menjadi hal yang penting bagi konsumen maupun pelaku usaha. Sebelum perlindungan konsumen berkembang di Indonesia, masyarakat lebih memaknai kata konsumen identik dengan pengertian masyarakat dalam perkembangan hal-hal yang menyangkut masalah industri, perdagangan, kesehatan dan keamanan, perundangan-undangan yang disusun pada waktu itu, pada setiap konsiderannya menyebutkan kepentingan masyarakat ataupun kesehatan rakyat/warga negara dalam pengertian yang luas termasuk didalamnya pengertian konsumen.<sup>1</sup>

Pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

---

<sup>1</sup> Sabarudin Juni, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat Dan Berbahaya, <http://farfat.wordpress.com/2012/06/01/perlindungan-hukum-terhadapkonsumen-dilihat-dari-segi-kerugian-akibat-barang-cacat-dan-berbahaya>, Diakses pada April 15, 2021. Pukul 13.16.

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks yang telah disebutkan sebelumnya, di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.<sup>2</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa terdapat 2 subjek hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen yaitu, orang dan badan hukum.<sup>3</sup>

Berhubungan dengan konsumen, terdapat pelaku usaha yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik jasa maupun barang untuk konsumen. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan.<sup>4</sup> Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan sangat luas karena cakupannya meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” melakukan tindakan jual beli merupakan suatu cara agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Perjanjian jual beli merupakan suatu

---

<sup>2</sup> Pasal 1-2. Undang-Undang, Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007, hlm.5

<sup>4</sup> *Supra note.2.* Pasal 1 butir 3

<sup>5</sup> M. Syamsyudin, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

<<https://bpkn.go.id/uploads/document/41b64ac58b0ad0d025f7911dc4d1839d6492214a.pdf>>,

Diakses pada April 18, 2021. Pada pukul 14.33

perjanjian yang paling lazim diadakan di antara para anggota masyarakat. Pengertian jual beli diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>6</sup> Dalam transaksi jual beli terdapat perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan dirinya. Dalam hal ini, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang diperjanjikan dan berhak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disetujui.<sup>7</sup> Selain itu, konsumen mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan mendapatkan hak milik atas barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup> Pembayaran, atas barang yang akan dibeli oleh konsumen dapat menggunakan berbagai cara, bisa membayar dengan tunai maupun menggunakan pembayaran secara kredit, hal tersebut tergantung dari apa yang telah para pihak sepakati sebelumnya.

Apabila seseorang ingin melakukan perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa terdapat 4 syarat agar suatu perjanjian tersebut dapat dianggap menjadi sah. Syarat-syarat tersebut adalah, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif.<sup>9</sup> Dengan dilengkapinya keempat syarat tersebut setiap orang dianggap sah untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam pasal ini kita dapat melihat adanya asas konsensualisme dari suatu perjanjian adalah sah apabila

---

<sup>6</sup> Pasal 1457, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, cet. Ketiga, *Vorkink-van Hoeve, S'gravenhage*, Bandung, tanpa tahun, hlm. 75.

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, et.al., Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 17.

<sup>9</sup> Supra Note 6, Pasal 1320.

ada kata sepakat mengenai hal hal yang menjadi pokok dalam suatu perjanjian. Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>10</sup> Menurut R. Subekti jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>11</sup>

Di era seperti saat ini, mempunyai kendaraan roda empat merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Mobil bukan hanya dijadikan sebagai alat transportasi namun telah menjadi sebuah status ekonomi dari seseorang. Seseorang dianggap kaya apabila mengendarai kendaraan beroda empat sehingga banyak sekali masyarakat yang membeli mobil bukan hanya untuk alat transportasi melainkan untuk menaikkan status sosial mereka. Dengan mempunyai mobil, terdapat banyak manfaat lainnya yang dapat diterima oleh konsumen, seperti; dapat mempercepat mobilisasi kegiatan sehari-hari, dapat berpergian jarak jauh, dapat berpergian dengan banyak orang sekaligus. Apalagi disaat pandemi seperti ini, dimana masyarakat harus menerapkan *social distancing*, penggunaan transportasi umum sangatlah menyebarkan sehingga, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang cukup tertutup yaitu mobil.

Terdapat dua pilihan bagi calon konsumen untuk mendapatkan kendaraan impian mereka yaitu dengan membeli mobil baru atau membeli mobil bekas. Memang benar bahwa apabila konsumen ingin memiliki mobil baru dengan uang yang lebih kecil, solusinya adalah membeli mobil bekas. Namun, pada saat konsumen ingin membeli mobil bekas dibutuhkan

---

<sup>10</sup> *Id.*, Pasal 1457

<sup>11</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

ketelitian dan kesabaran dalam memilih kendaraan yang bagus, baik itu kondisi mesin, kondisi bodi hingga keabsahan dari STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut. Apabila kita membandingkan antara mobil baru dan mobil bekas, dapat dipastikan dengan tipe yang sama harga dari mobil bekas sangat terlihat perbedaannya, lalu dengan membeli mobil bekas konsumen tidak mengalami depresiasi harga yang jauh dan bahkan dalam beberapa tipe mobil harga yang dipasarkan dalam posisi stagnan sehingga sangat menguntungkan bagi konsumen yang ingin membeli mobil bekas. Akan tetapi, apabila ada kelebihan selalu diikuti dengan adanya kekurangan.<sup>12</sup> Kekurangan-kekurangan yang dapat konsumen rasakan dalam membeli mobil bekas antara lain adalah, kualitas yang di bawah standar mobil baru, potensi kebutuhan perbaikan yang lebih besar, serta tidak memiliki masa garansi lagi.<sup>13</sup> Hal tersebut dapat terjadi karena konsumen tidak mengetahui bagaimana karakter dari pemilik kendaraan sebelumnya, selain itu konsumen yang ingin membeli mobil bekas pun tidak mengetahui apakah mobil yang hendak ia beli mempunyai *service record* yang bagus apabila kendaraan tersebut tidak memiliki buku *service record*, karena banyak dari pelaku usaha jual beli mobil bekas, menjual barang dengan kondisi apa adanya.

Dari data yang penulis dapatkan, penulis menemukan bahwa terdapat lonjakan permintaan mobil bekas selama pandemi *Covid-19* yaitu sebesar 600%, sehingga dengan tingginya permintaan atas mobil bekas membuat masyarakat mendirikan bisnis jual beli mobil bekas.<sup>14</sup> Belakangan ini perkembangan jual beli mobil bekas dapat dikatakan sangat pesat, hal

---

<sup>12</sup> Dony Lesmana, Beli Mobil Bekas Harus Tahu Kekurangan Dan Kelebihannya, <<https://www.carmudi.co.id/journal/beli-mobil-bekas-harus-tahu-kekurangan-dan-kelebihannya/>>, Diakses pada Maret 19, 2021. Pada pukul 16.37

<sup>13</sup> Kelebihan dan Kekurangan Membeli Mobil Bekas, <<https://cintamobil.com/jual-beli/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-mobil-bekas-aid12395>>, Diakses pada Maret 19, 2021. Pada pukul 17.03

<sup>14</sup> Penjualan Mobil Bekas Mulai Meningkat, <<https://otomotif.kompas.com/read/2020/12/15/201100115/penjualan-mobil-bekas-mulai-meningkat>>, Diakses pada Mei 10, 2021. Pada pukul 00.33

tersebut dapat kita lihat dari banyaknya *showroom* jual beli mobil bekas yang berada di sekitar kita maupun *showroom* mobil bekas yang terdapat secara *online*. Dengan banyaknya pelaku usaha jual beli mobil bekas, munculah permasalahan yang diderita oleh konsumen dalam membeli mobil bekas. Salah satu kasus yang belum lama ini terjadi adalah kasus pemalsuan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang dijual oleh pelaku usaha. Modus yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan memalsukan dokumen otentik atau dokumen resmi yang dikeluarkan negara dengan cara menghapus identitas kendaraan di BPKB dan STNK menggunakan ampelas. Selanjutnya, mereka mengubah identitas kendaraan dan menjualnya.<sup>15</sup>

Kasus lainnya yang sering terjadi adalah pihak pelaku usaha menjual kendaraan yang masih ia cicil atau biasa disebut dengan *over credit* di bawah tangan kepada pihak konsumen sehingga meskipun konsumen bisa mendapatkan kendaraan tersebut dengan murah akan tetapi tindakan tersebut menyalahi peraturan.<sup>16</sup> Tak hanya berhenti disitu saja, kerap kali konsumen membeli mobil bekas dari pelaku usaha jual beli mobil bekas namun baru beberapa kilometer dikendarai, mulai timbul permasalahan-permasalahan yang tidak terlihat sebelumnya dan pada akhirnya konsumen harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membenahi kendaraannya.<sup>17</sup> Seringkali konsumen baru merasakan hal tersebut karena pada saat melakukan *test drive* tidak mungkin konsumen melakukan pengujian dibanyak medan jalan dan *test drive* hanya dapat dilakukan

---

<sup>15</sup> Dua Pelaku Pemalsuan Dokumen BPKB dan STNK Diciduk, <<https://www.republika.co.id/berita/qcoouc396/dua-pelaku-pemalsuan-dokumen-bpkb-dan-stnk-diciduk>>, Diakses pada Mei 9, 2021. Pada pukul 10.33.

<sup>16</sup> Ini Resiko Lakukan Over Credit Secara Diam-Diam, <<https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/24/105100515/ini-risiko-lakukan-over-credit-secara-diam-diam>>, Diakses pada Mei 7, 2021. Pada pukul 14.57.

<sup>17</sup> Kasus Jual Beli Mobil Bekas, <<https://www.mobil88.astra.co.id/mobil88/in/blog/kasus-jual-beli-mobil-bekas-2015>>, Diakses pada Mei 7, 2021. Pada pukul 16.25.

seputaran tempat *showroom* pelaku usaha, sehingga permasalahan-permasalahan mobil tersebut baru terlihat dikemudian hari. Selain itu, pelaku usaha acapkali mengaku menjual kendaraan bebas banjir padahal kendaraan yang ia jual merupakan kendaraan yang pernah terkena banjir dan pihak pelaku usaha melakukan perbaikan pada tampilan sebaik mungkin sehingga tidak terlihat mobil bekas banjir. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha guna mendapatkan keuntungan yang maksimal dari konsumen. Menurut pengakuan dari salah satu pelaku usaha jual beli mobil bekas yang bernama Sigit Priyambodo yang berkerja di salah satu *showroom* jual beli mobil bekas bernama Ngagel Motor yang berlokasi di kota Bogor, ia menceritakan bahwa ia pernah mendapati salah satu kendaraan dimana, kendaraan yang ia beli dari masyarakat mempunyai suatu kecacatan. Kendaraan yang ia beli merupakan Wuling Confero keluaran tahun 2019 dengan transmisi Manual. Kendaraan tersebut mempunyai permasalahan dimana saat kendaraan digunakan dengan jarak kurang lebih 10KM, mesin akan mati dan semua indikator yang terdapat dalam *dashboard* pengemudi menyala. Permasalahan ini telah ia sampaikan kepada pihak penjual kendaraan akan tetapi tidak digubris dengan baik sehingga Sigit Priyambodo membawa kendaraan ke dealer resmi wuling untuk dilakukan pengecekan akan tetapi masih belum menemukan titik terang mengenai permasalahan tersebut.

Meskipun transaksi jual beli sudah sering dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi kesalahan-kesalahan tidak luput dari transaksi ini. Hal-hal yang sering terjadi dalam transaksi seperti ini antara lain konsumen maupun pelaku usaha tidak menepati kewajiban yang mereka harus lakukan, barang yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen memiliki cacat. Kriteria suatu barang khususnya kendaraan bermotor dapat dinyatakan memiliki cacat tersembunyi menurut KUHPerdara. Menurut KUHPerdara cacat tersembunyi, sesuatu yang tidak tampak atau tidak diketahui pada saat pembelian dan suatu keadaan yang jika diketahui pada saat pembelian

dilakukan, yaitu; pembeli tidak akan membeli kebendaan tersebut sama sekali, atau pembeli tidak akan membayar harga pembelian tersebut, kecuali dengan nilai jual yang lebih rendah selain itu cacat tersembunyi adalah cacat itu mesti sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu sendiri, cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya, dan cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak serasi lagi dengan tujuan pemakaian dari yang semestinya.<sup>18</sup> Selain itu, Yahya Harahap berpendapat bahwa, cacat tersembunyi ialah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian yang semestinya.<sup>19</sup> Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu cacat tersembunyi positif dan cacat tersembunyi negatif. Cacat tersembunyi positif mempunyai makna yaitu, apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Sedangkan yang dimaksud dengan cacat tersembunyi *negatif* adalah, cacat terhadap suatu barang yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benar-benar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut.<sup>20</sup>

Permasalahan-permasalahan mobil bekas baru akan dirasakan konsumen setelah konsumen melakukan pembelian atas kendaraan tersebut, masalah yang dialami oleh konsumen tidak dapat diabaikan penyelesaiannya. Banyak konsumen dari jual beli mobil bekas tidak mengetahui hak yang seharusnya ia miliki sehingga, pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya dan meraup keuntungan sebesar-besarnya dan merugikan konsumen atas

---

<sup>18</sup> Anggi Persica SW, Permasalahan Cacat Tersembunyi, <<http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/27586>> Diakses pada April 15, 2021. Pukul 09.14

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, Segi – Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm.198.

<sup>20</sup> *Supra note* 8, Pasal 1504 – 1510.

pembelian mobil tersebut. Tidak seharusnya konsumen dirugikan oleh pelaku usaha dengan konsumen membeli mobil yang cacatnya tidak diketahui olehnya. Meskipun penelitian ini mengatasnamakan kota Bogor namun penelitian ini tidak mewakili seluruh pelaku usaha jual beli mobil bekas di kota Bogor. Maka dari itu, masalah perlindungan konsumen perlu menjadi sebuah perhatian terutama perlindungan konsumen dalam hal jual beli mobil bekas. Dikarenakan, perkembangan pelaku usaha jual beli mobil bekas yang cukup signifikan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul penelitian “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS DI KOTA BOGOR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah perlindungan konsumen atas cacat tersembunyi dalam jual beli mobil bekas di kota Bogor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen atas cacat tersembunyi dalam jual beli mobil bekas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **4. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mengetahui selak-beluk terjadinya sesuatu. Kegiatan ini dilakukan karena terdapat suatu masalah yang memerlukan suatu jawaban untuk mengetahui

mengapa suatu peristiwa tersebut dapat terjadi.<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa terdapat tiga jenis metode penelitian yang dapat digunakan, yaitu metode ideologis, metode normatif analisis, dan metode sosiologis.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yuridis normatif. Lalu, metode yang akan digunakan untuk pengumpulan data adalah menggunakan studi kepustakaan dan jenis data kualitatif. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah suatu kegiatan yang menghimpun informasi dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan literatur lain yang dapat membantu penulis dalam mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan 3 bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **4.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang–undangan.<sup>23</sup>

#### **4.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>24</sup>

#### **4.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

---

<sup>21</sup> Dadang Kuswana, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 24.

<sup>22</sup> E Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, 2015, hlm. 13.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm. 54.

<sup>24</sup> *Id.*, hlm. 141.

hukum primer dan sekunder.<sup>25</sup> Bahan yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematik penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MOBIL BEKAS DAN CACAT TERSEMBUNYI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai jual beli dan mengenai cacat tersembunyi berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MOBIL YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI DI KOTA BOGOR**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai jual beli mobil yang mengandung cacat tersembunyi di kota Bogor.

### **BAB III : ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis bentuk perlindungan konsumen apakah yang cocok bagi konsumen apabila terdapat suatu kecacatan dalam produk yang dijual oleh pelaku usaha, sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam Bab 1.

---

<sup>25</sup> *Id.*, hlm. 54

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya selain itu, penulis akan memberikan saran atas permasalahan yang telah penulis paparkan dalam bab – bab sebelumnya.

